

Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)

Arista Candra Irawatu

PDIH Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Acitujuhsatu@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia hukum pidana yang saat ini dimiliki dan berlaku merupakan warisan hukum kolonial Belanda, tentu saja bersifat a-histori karena kehadirannya tidak seiring dengan perkembangan masyarakat pada saat itu, sehingga tanpa disadari atau tidak, secara politis dan sosiologis pemberlakuan hukum pidana kolonial ini telah menimbulkan problema tersendiri, karena tidak mengikuti keadaan dan perkembangan masyarakat, Negara Indonesia sendiri, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana yang bersifat komprehensif.

Mendasarkan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun Undang-undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (*WvS*) sebagai sistem induk buatan kolonial. Hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting, bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pembaharuan hukum menjadi satu kesatuan dalam politik hukum. Hal ini didasarkan bahwa hakikat politik hukum berhubungan erat dengan latar belakang dan pentingnya diadakan politik hukum atau pembaharuan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo dalam tulisannya yang berjudul "Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional" bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil pada kedua masa tersebut. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum, dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan itu

Kata Kunci: Pidana, Pembaharuan Hukum, Asas Legalitas

A. Pendahuluan

Hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. *Moeljatno* memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasardasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan (Moeljatno, 2008: 1).

Terhadap pelaksanaan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkembangan KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mendasarkan ketentuan Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Selanjutnya, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Menyadari hukum pidana yang saat ini dimiliki dan berlaku hingga saat ini merupakan warisan hukum kolonial Belanda, tentu saja bersifat a-histori karena kehadirannya tidak seiring dengan perkembangan masyarakat pada saat itu, sehingga tanpa disadari atau tidak, secara politis dan sosiologis pemberlakuan hukum pidana kolonial ini telah menimbulkan problema tersendiri, karena tidak mengikuti keadaan dan perkembangan masyarakat, Negara Indonesia sendiri, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana yang bersifat komprehensif.

Mendasarkan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delikt yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan

Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun Undang-undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (*WvS*) sebagai sistem induk buatan kolonial. Pendek kata, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.¹ Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting, bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.² Tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pembaharuan hukum menjadi satu kesatuan dalam politik hukum. Hal ini didasarkan bahwa hakikat politik hukum berhubungan erat dengan latar belakang dan pentingnya diadakan politik hukum atau pembaharuan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo dalam tulisannya yang berjudul “Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional” bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil pada kedua masa tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum, dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan itu.³

B. Pembahasan dan Analisis

1. Pembahasan

a. Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantive), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan, hukum pelaksanaan pidana. Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau hanya salah satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan pembaharuan tidak akan tercapai sepenuhnya.

Tujuan utama pembaharuan ialah penanggulangan kejahatan. Bertitik tolak pada KUHP (*WvS*) yang dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat.⁴

¹ Meminjam istilah yang digunakan oleh Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP baru tahun 1964

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2017, hal. 1

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, 2018, hal. 68

⁴ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) hal. 24

Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia⁵, sehingga sudah sepatutnya timbul pertanyaan, apakah KUHP pada saat ini masih pantas disebut sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, terutama hukum pidana? KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun Undang-undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (*WvS*) sebagai sistem induk buatan kolonial. Walaupun Undang undang khusus itu membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP.

Selanjutnya, hukum pidana positif yang berorientasi pada KUHP menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial. Dengan mengajarkan KUHP warisan Belanda, secara langsung maupun tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, konsep-konsep, serta norma-norma substantif yang dirumuskan didalam KUHP. Seperti diketahui KUHP dilatarbelakangi pemikiran individualism-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran neoklasik. Mempelajari hal yang bersifat dogma atau substansial dalam KUHP hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yang berbau dogma didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan), maka output yang dihasilkan tentu saja menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat ide-ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu digaungkan.

Dalam laporan symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang pada tanggal 29 sampai 30 Agustus, antara lain menentukan:

- 1) Pembaharuan hukum pidana nasional pada hakikatnya adalah usaha yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi tercapainya tujuan nasional.
- 2) Sampai saat ini hukum pidana yang diberlakukan secara formal di Indonesia adalah hukum pidana warisan kolonial Belanda, yang sudah sejak lama dirasakan sebagian besar tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia meskipun ada penambahan secara parsial.
- 3) Oleh karenanya, berdasarkan alasan politis, sosiologis, psikologis dan alasan praktis, pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah dirasakan sebagai suatu kebutuhan Negara, bangsa dan masyarakat Indonesia yang sangat mendesak. Usaha mewujudkan hukum pidana Nasional sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia kemudian telah dijabarkan pula dalam Repelita.
- 4) Pembaharuan hukum pidana tersebut haruslah dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan bertahap dengan tetap mengakui asas legalitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan pola Wawasan Nusantara. Lingkup pembaharuan yang dimaksud meliputi:

⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hal. 13

- a. Hukum Pidana materiil
 - b. Hukum pidana formiil
 - c. Hukum pelaksanaan pidana
- 5) Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang dapat berkomunikasi dengan perkembangan hukum dalam dunia yang maju.
- 6) Atas dasar itu prinsip yang telah ada harus diteruskan atas dasar prinsip Wawasan Nusantara di bidang hukum dan kodifikasi atas dasar keanekaragaman masyarakat Indonesia, sehingga pada saatnya tidak lagi berlaku hukum pidana yang tidak tertulis. Pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan hukum dan perasaan keadilan oleh masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, sebab bagaimanapun juga objek pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, sehingga pembaharuan itu tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan di samping nilai-nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan Negara (BPHN-DEPKEH, 1986: 160-161).

Selanjutnya, kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan pembaharuan hukum pidana, melalui dua jalur, yakni:

- a. Pembaharuan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang
- b. Pembuatan konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional guna menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.⁶

b. Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu:

1. Hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai *ius constituendum*;
2. Hukum pidana yang berlaku sekarang, artinya yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum atau disebut juga sebagai *ius constitutum* atau *ius operandum*;
3. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan dalam peristiwa konkrit atau hukum pidana sebagai *ius operatum*.

Sedangkan kebijakan criminal atau politik kriminal menurut Sudarto memberikan dalam tiga arti, yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 1981:113-114)

Selanjutnya, menurut pendapat Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH memberikan pendapat pembaharuan hukum pidana berarti upaya yang terus menerus-menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional.

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2017, hal. 11

c. Landasan Paradigma Memaknai Asas Legalitas dan Asas Keadilan

Paradigma memaknai Asas legalitas dan asas keadilan harus terjadi dengan pergeseran wawasan atau paradigma sehubungan dengan Pemberlakuan Hukum Pidana secara retroaktif sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas yang pada ntinya berisi asas *lex temporis delicti* hanya memberikan perlindungan kepada individu pelaku tindak pidana dan kurang memberikan perlindungan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif terhambat.
- 2) Asas legalitas atau *principle of legality* walaupun diakui sebagai asas fundamental oleh negara-negara yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun berlakunya tidak secara mutlak dalam arti pembentuk UU dapat menyatakan suatu perbuatan yang telah teradi sebagai tindak pidana dan dapat dipidana asalkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang dalam hukum pidana internasional disebut “prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa” (the general principles of law recognized by the community of nations)
- 3) Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif merupakan pengecualian dari asas legalitas atau principle of legality atas dasar extra ordinary crimes, seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat.
- 4) Pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif” yang dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana merupakan penyeimbang asas legalitas yang semata-mata berpatokan pada “kepastian hukum” dan asas “keadilan untuk semuanya”.
- 5) Pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif” dengan kondisi-kondisi tertentu seperti kepentingan kolektif baik kepentingan masyarakat bangsa maupun negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat (Putra Jaya, 2004:37-38)

Dengan diakuinya pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif” baik di tingkat internasional maupun nasional dengan landasan Internasional Customary Law dan The Principle of Justice, sudah selayaknya ilmu hukum pidana mengalami pengembangan, yang semula seolah-olah hanya mengutamakan kepastian hukum dengan karakteristiknya *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta*, dikembangkan dengan prinsip “keadilan untuk semuanya atau *justice for all*”.⁷

d. Politik Hukum di Indonesia

Merujuk pendapat Barda Nawawi Arief menerangkan terdapat 2 (dua) pendekatan dalam melaksanakan pembaharuan hukum khususnya hukum pidana, yaitu (1) pendekatan yang berorientasi pada kebijakan {policy-oriented approach) dan (2) pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Politik hukum atau pembaharuan hukum pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengadakan reorientasi dan reformasi hukum yang

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, Ibid, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UNDIP, hal. 20

sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofis dan sosio-kultur masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial dan kebijaksanaan penegakkan hukum di Indonesia.⁸

Konsep pembangunan hukum dalam RPJPN 2005-2025 ditetapkan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2017 dalam bab IV, bahwa dalam rangka melaksanakan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berdasarkan/berlandaskan hukum dalam makna terwujudnya Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Keberadaan Politik hukum sangat menentukan arah kebijaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Politik hukum pada dasarnya merupakan pemikiran yang menjadi dasar campur tangan Negara melalui alat perlengkapan Negara (pemerintah, DPR, dan sebagainya pada hukum. Campur tangan Negara dengan alat pelengkapannya pada hukum dalam hal:

1. Penciptaan hukum

Negara berkewajiban memelihara keadilan dan ketertiban, untuk memelihara keadilan dan ketertiban melalui penciptaan hukum;

2. Pelaksanaan hukum

Negara berkewajiban mengadakan alat-alat perlengkapan Negara yang bertugas melaksanakan dan menegakkan hukum menurut cara tertentu antara lain melalui pengadilan;

3. Perkembangan hukum

Hukum disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat Negara berusaha mempengaruhi perkembangan kesadaran hukum masyarakat, sehingga Negara mempengaruhi perkembangan hukum.

Sebagai usaha pembaharuan hukum dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya system hukum nasional dengan makna "*ius constituendum*" system hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang telah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Analisis

a. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Politik hukum merupakan bagian integral dan kebijakan social (*social policy*) disamping kebijaksanaan kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) guna mencapai tujuan tertentu (*goal*). Politik hukum dengan kata lain sebagai politik penegakkan hukum dalam arti luas dalam arti penggarapan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi yang betul-betul terjadi (*onrecht in potente dan onrecht in actoe*).⁹

Selanjutnya dalam Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, Ibid, hal. 68

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Ibid, hal. 67

pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik criminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang dapat berkomunikasi dengan perkembangan hukum dalam dunia maju.¹¹ Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. Berikut keseimbangan ide/nilai yang dimaksud:¹²

1. Religiustik;
2. Humanistik;
3. Nasionalisme;
4. Demokrasi;
5. Keadilan Sosial.

b. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia RUU Asas Legalitas

Pembaharuan hukum pidana Indonesia secara mendasar dilakukan melalui jalur mengubah, menambah dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang, menurut Muladi (2016: 26-29) dilakukan melalui berbagai pendekatan ialah:

1. Pendekatan evolusioner dilakukan melalui amandemen yang dilakukan berbagai perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.
2. Pendekatan kompromi, dilakukan dengan menambahkan / memasukkan suatu Bab baru dalam Buku II KUHP, akibat ratifikasi tiga konvensi Internasional dengan UU No. 2 Tahun 1976 (konvensi toko 1963, konvensi dan hag 1970, konvensi montreal 1971) dengan UU No. 4 Tahun 1976 menambahkan BAB XXIX A tentang kejahatan Penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 470 huruf r.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hal. 3

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Pembaharuan Hukum Pidana, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017) hlm. 10.

¹² Barda Nawawi Arief, Ibid, hal. 4.

3. Pendekatan (semi) global melalui pembentukan Undang-Undang Khusus yang memuat hukum acara pidana,
4. Pendekatan komplementer, dilakukan dengan mendayagunakan sanksi hukum pidana untuk memperkuat sanksi hukum administrasi (“*administrative penal law*”)
5. Pendekatan sinkronisasi vertical terhadap konstitusi dalam rangka “judicial review” oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya pembuatan rancangan konsep KUHP Nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus meresap ke dalam pasal-pasal konsep KUHP Nasional. Sehubungan dengan ini, Muladi mengemukakan lima karakteristik operasional hukum pidana materiil dimasa mendatang, yaitu:

1. Hukum pidana nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata, tetapi secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional pancasila.
2. Hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia
3. Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Sehubungan dengan pengakuan bahwa sistem peradilan pidana, politik criminal dan politik penengakan hukum adalah bagian dari politik sosial, mengingat pula sifat yang sangat keras dari sistem peradilan pidana dan salah satu tujuan pembedaan yang bersifat pencegahan, maka hukum pidana mendatang harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif.
5. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yakni sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kondisi semacam ini, kedudukan hukum pidana sebagai “*dependent variable*”. Yang perlu ditonjolkan di sini adalah bahwa hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan fungsinya di dalam masyarakat.¹³

Usaha pembaharuan hukum pidana melalui jalur pembuatan konsep KUHP yang tujuannya untuk menggantikan KUHP (WvS) yang berlaku sekarang, sudah dimulai sejak tahun 1968, setelah beberapa kali mengalami perubahan, akhirnya sudah berhasil membuat “Rancangan UU Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM Perundang-Undangan. Salah satu yang mendasar dalam RUU-KUHP 2012 adalah adanya perubahan fundamental dari asas legalitas yang dikenal “*Nullum Delictum Nulla Poena, sine praevia lege Poenali*” yang menitikberatkan suatu tindak pidana hanya berdasarkan undang-undang.

Penafsiran Pasal 1 RUU-KUHP 2012, dapat diketahui bahwa kriteria untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana didasarkan pada patokan formil yaitu Undang-Undang dan patokan materiil yaitu hukum tidak tertulis disini Nampak adanya ide “mono-dualistik”. Konsep monodualistik ini, guna menjaga keseimbangan antara faktor objektif, dan faktor subjektif. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana harus bertolak dari dua asas yang sangat fundamental dari hukum pidana ialah asas “kesalahan / culpabilitas”

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017) hal. 21

yang masing-masing merupakan asas “kemasyarakatan” dan asas “kemanusiaan”. Dengan demikian, dalam hal pemindahan, pokok pikiran bertumpu pada konsep mengenai “tindak pidana” dan konsep mengenai “pertanggungjawaban pidana”. Mengkaji ketentuan Pasal 2 RUU KUHP 2012 diatas, mendasarkan pada situasi dan kondisi Bangsa Indonesia terdapat bermacam-macam pluralisme sebagai bagian dari NKRI semua aturan perundang-undangan Republik Indonesia yang bersifat nasional, mengakui hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang hingga sekarang ini, maka tidaklah mudah untuk menghapuskan aturan atau adat kebiasaan lokal yang sudah berlaku, Oleh karena itu di Indonesia dalam berbagai kejadian pengertian kejahatan menjadi relatif atas dasar lokasi dan waktu. Misalnya: dalam Undang-Undang nasional “melarikan anak gadis” didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi di Bali dalam kaitan dengan adat kebiasaan, “melarikan anak gadis” tidak termasuk delik kejahatan. Disamping itu masih banyak lagi aturan adat kebiasaan di berbagai bagian Indonesia yang berbenturan dengan hukum nasional dan bahkan bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Memperhatikan berbagai persoalan tersebut, maka pengaturan hukum yang hidup di masyarakat dalam Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP apakah tidak akan menggoyahkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 RUU KUHP, karena relativitas pandangan suatu masyarakat atau daerah terhadap suatu perbuatan sebagai kejahatan dikhawatirkan akan menimbulkan perbenturan antara hukum yang hidup di masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menentukan perbuatan mana yang ditakutkan akan mencederai strukturnya dan kemudian menyebutnya sebagai kejahatan. Oleh karena itu bukan hanya definisi kejahatan berbeda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain, tetapi setiap orang, pengaturan dan penegakan ketentuan legal bisa jadi relatif kepada kebutuhan dan keadaan suatu masyarakat tertentu.

Pendapat penulis dari uraian dan penfasiran diatas dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan social melalui politik hukum. pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial dan terhadap silang pendapat Pasal 2 RUU KUHP 2012 telah diperlengkapi dengan ketentuan Pasal 100 RUU KUHP 2012 dalam implementasinya tidak akan menyulitkan aparaturnya penegak hukum untuk mencari atau menemukan unsur perbuatan yang dilanggar dalam hukum yang hidup di masyarakat. Asas legalitas yang pada intinya berisi asas *lex temporis delicti* hanya memberikan perlindungan kepada individu pelaku tindak pidana dan kurang memberikan perlindungan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif terhambat.

3. Penutup

Kesimpulan

1. KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Asas legalitas yang pada akhirnya berisi asas *lex temporis delicti* hanya memberikan perlindungan kepada individu pelaku tindak pidana dan kurang memberikan perlindungan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif terhambat;
2. Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia (RUU KUHP terhadap Asas Legalitas) hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yang berbau dogma didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan), maka output yang dihasilkan tentu saja menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat ide-ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu digaungkan. Materi aturan hukum yang harus menjamin keserasian di antara peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya, sebab adanya pertentangan di antara peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
3. Pemantaban dan menajalankan arah dan kebijakan politik hukum nasional, dalam menentukan arah dan kebijakkan politik hukum nasional dimana hukum nasional sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu Negara. Dan hukum nasional Indonesia adalah kesatuan atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang besumber pada Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2011. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia): Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. Pelengkap Hukum Pidana I. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 2015. Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
- Jaya, Nyoman Srikat Putra, 2018, Politik Hukum, Semarang: Semarang, Universitas Diponegoro
- Jaya, Nyoman Srikat Putra, 2017, Pembaharuan Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Moeljatno. Membangun Hukum (Pidana) yang Berlaku Sesuai dengan Tugasnya untuk Menyelaraskan Revolusi Kita. Kuliah Umum di FKIP Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 7 Maret 1964.
- Pradityo, Randy. Internasionalisme dalam Pancasila. Makalah disampaikan pada Kongres Pancasila VIII yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 1 Juni 2016.
- Saleh, Roeslan. 1983. Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Soedarto. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Soedarto. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Soedarto. 1983. "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat". Bandung: Sinar Baru.
- Siti Rubaidah, Sinarharapan.net/2017/10/mengapa-pasal2-ayat-1-ruu-kuhp-harus-dihapuskan/